

KEPALA DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA SEMONO NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA SEMONO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, DESA SEMONO KECAMATAN BAGELEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMONO.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Kepala Desa Semono Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari Dana Desa dan bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah setelah Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, sehingga Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Semono Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2023.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
- 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 102 Seri E Nomor 92);
- 15. Peraturan Desa Semono Nomor 3.1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Semono Tahun 2019 Nomor 4);
- 16. Peraturan Desa Semono Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Semono Tahun 2023 (Lembaran Desa Semono Tahun 2023 Nomor 2);
- 17. Peraturan Desa Semono Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Semono Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA SEMONO NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Semono Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Semono Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Semono Kecamatan Bagelen Tahun Anggaran 2023, bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

| 1. | . Pendapatan Desa 1.1. Pendapatan Asli Desa | | | | | |
|----|---|---|-----|------------------|--|--|
| | | a. Semula | Rp | 5.000.000,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 3.000.000,00) | | |
| | 1.2. | Jumlah PADesa setelah perubahan Pendapatan Transfer | Rp | 2.000.000,00 | | |
| | | a. Semula | Rp | 1.333.450.160,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 283.802.700,00 | | |
| | | Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp | 1.617.252.860,00 | | |
| | 1.3. | Lain-lain Pendapatan yang sah | | | | |
| | | a. Semula | Rp | 2.000.000,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 | | |
| | | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp | 2.000.000,00 | | |
| | Jumla | th Pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.621.252.860,00 | | |
| 2. | 2. Belanja Desa 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | |
| | | a. Semula | Rp | 367.250.456,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 1.183.595,00 | | |
| | 2.2. | Jumlah setelah perubahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 368.434.051,00 | | |
| | | a. Semula | Rp | 473.516.800,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 307.800.600,00 | | |
| | 2.3. | Jumlah setelah perubahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | - | 781.317.400,00 | | |
| | | a. Semula | Rp | 34.770.440,00 | | |

| | | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 5.000.000,00 | | |
|--|------------|---|----------------|---|--|--|
| | 2.4. | Jumlah setelah perubahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | 39.770.440,00 | | |
| | | c. Semula | Rp | 163.605.000,00 | | |
| | | d. Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 430.000,00) | | |
| | 2.5. | Jumlah setelah perubahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa | - | 163.175.000,00 | | |
| | | a. Semula | Rp | 213.306.000,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 6.728.600,00) | | |
| | | Jumlah setelah perubahan ah Belanja setelah perubahan us/Defisit setelah perubahan | Rp Rp Rp | 205.577.400,00 1.558.274.291,00 62.978.569,00 | | |
| 3. | Pemb: 3.1. | iayaan Desa Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| | | a. Semula | Rp | 61.998.536,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | Rp | 22.895,00 | | |
| | 3.2. | Jumlah Penerimaan setelah perubahan Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 62.021.431,00 | | |
| | | a. Semula | Rp | 150.000.000,00 | | |
| | | b. Bertambah/(Berkurang) | (Rp | 25.000.000,00) | | |
| | | Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 125.000.000,00 | | |
| | Selisil | n pembiayaan setelah perubahan | (Rp | 62.978.569,00) | | |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp 0,00 perubahan | | | | | | |

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semono.

Ditetapkan di Purworejo Pada tanggal 3 November 2023

KEPALA DESA SEMONO,

Diundangkan di Purworejo Pada tanggal 3 November 2023

SEKERTARIS DESA SEMONO

ARIS MANTO

BERITA DESA SEMONO TAHUN 2023 NOMOR 3